



**PUTUSAN**

**Nomor 906 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. JAYENG RANA bin SUMODIHARDJO;**  
Tempat lahir : Serang;  
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/21 Oktober 1963;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan TB. Suwandi Gang Perintis I B RT.02/16  
Kota Serang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015;
2. Pembantaran Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Mei 2015;
3. Direhabilitasi oleh Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015;
4. Direhabilitasi oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2015;
5. Direhabilitasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan ditentukan lain oleh Majelis Hakim;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Serang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU**

Bahwa Terdakwa H. JAYENG RANA bin SUMODIHARDJO bersama dengan Sdr. Moch. Eko Purwanto bin Muhammad Asrori dan Sdr. Mulyadi alias Kimong alias Yadi bin H. Arif (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar jam 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan TB. Suwandi Gang Perintis I B Nomor 34 RT 002 RW 016 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten, atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari penangkapan saksi Mulyadi alias Kimong alias Yadi bin H. Arif pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekitar jam 22.30 WIB, di kosannya di Goest House De Cllasic Benggala Kelurahan Cipare Kota Serang Banten, yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan Narkotika janis sabu-sabu sisa pakai yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Marlboro warna hitam, dan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang ditemukan di atas meja rias, dan di dalam lemari es ditemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), setelah diinterogasi barang bukti tersebut diperoleh dari Terdakwa H. JAYENG RANA bin SUMODIHARDJO, kemudian sekitar jam 01.00 WIB Sdr. Mulyadi alias Kimong dibawa ke rumah Terdakwa H. JAYENG RANA bin SUMODIHARDJO di Jalan Tb. Suwandi Gang Perintis I B RT 02/16 Kota Serang, Sdr. Mulyadi alias Kimong alias yadi bin. H. Arif menunggu di mobil bersama beberapa anggota Polisi, kemudian Polisi yang lain masuk ke rumah Terdakwa H. JAYENG RANA bin SUMODIHARDJO, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang disimpan di atas meja makan rumah Sdr. H. JAYENG RANA bin SUMODIHARDJO, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Banten bersama Sdr. Mulyadi alias Kimong.
- Pada hari Rabu tanggal 29 April 2015, Terdakwa H. JAYENG RANA bin SUMODIHARDJO pada saat diperiksa di ruangan kantor Ditresnarkoba Polda Banten Terdakwa H. JAYENG RANA bin SUMODIHARDJO mengakui kembali bahwa masih menyimpan alat hisap (bong) dan Narkotika jenis sabu-sabu sisa pakai yang disimpan oleh Sdr. Eko Purwanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) di atas meja kamar Terdakwa H. JAYENG RANA bin SUMODIHARDJO.
- Pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa H. JAYENG RANA bin SUMODIHARDJO dan saksi Mega Alam Romansyah ke rumah Terdakwa H. JAYENG RANA bin SUMODIHARDJO di Jalan TB. Suwandi Gang Perintis I B Nomor 34 RT 002 RW 016 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten dan dilakukan penggeledahan lagi telah ditemukan 2 (dua) buah bong dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi sabu-sabu sisa pakai, setelah ditimbang berat

Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 906 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto 0,24 gram, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Eko Purwanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan didampingi anggota Provost di rumah kontrakannya di Kedalingan PDMA Serang, selanjutnya Terdakwa H. JAYENG RANA bin SUMODIHARDJO bersama Eko Purwanto dibawa ke Ditresnarkoba Polda Banten bersama barang bukti, setelah diinterogasi sabu-sabu tersebut didapat dari Eko Purwanto, di mana di dalam kepemilikan sabu-sabu tersebut tidak ada izin dari yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 223 E/V/2015/BALAI LAB NARKOBA tanggal 18 bulan Mei tahun 2015 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., Puteri Heryani, S.Si., Apt., dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt., terhadap barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlag seal lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0748 gram barang bukti tersebut disita dari H. JAYENG RANA bin SUMODIHARDJO dan barang bukti tersebut adalah milik H. JAYENG RANA bin SUMODIHARDJO dan Eko Purwanto bin M. Asrori setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan sisa 0,0513 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa H. JAYENG RANA bin SUMODIHARDJO bersama dengan Sdr. Moch. Eko Purwanto bin Muhammad Asrori dan Sdr. Mulyadi alias Kimong alias Yadi bin H. Arif (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar jam 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 bertempat di rumah Terdakwa di Jalan TB. Suwandi Gang Peristis I B Nomor 34 RT 002 RW 016 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 906 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 April 2015 Terdakwa kehabisan uang menyuruh Sdr. Eko Purwanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menggadaikan HP, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 sekitar jam 11.00 WIB karena Terdakwa sudah punya uang, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Eko Purwanto untuk menebus HP dan Terdakwa memberikan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), setelah Sdr. Eko Purwanto pergi, kemudian sehabis ashar Terdakwa datang ke rumah Sdr. Mulyadi alias Kimong dengan tujuan Sdr. Mulyadi alias Kimong Terdakwa suruh ke rumah Terdakwa untuk tukar mobil, karena Sdr. Eko Purwanto juga mau datang ke rumah, karena mobil Mulyadi alias Kimong sedang di pakai Sdr. Eko Purwanto, setelah Sdr. Mulyadi datang ke rumah Terdakwa tidak lama kemudian Sdr. Eko Purwanto juga datang ke rumah Terdakwa untuk mengembalikan HP yang Terdakwa gadaikan setelah Sdr. Eko Purwanto datang ke rumah Terdakwa, kemudian Sdr. Eko Purwanto mengeluarkan beberapa batang pipet dan mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu, selanjutnya Sdr. Eko Purwanto memasukkan sabu-sabu ke dalam pipet dan membakar dan menghisapnya, selanjutnya pipet bekas Sdr. Eko Purwanto diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisapnya, setelah Terdakwa menghisap kemudian Terdakwa serahkan kepada Sdr. Mulyadi alias Kimong dan Sdr. Mulyadi alias Kimong juga menghisapnya, kemudian diserahkan lagi kepada Terdakwa dan Terdakwa menghisap lagi, selanjutnya Sdr. Eko Purwanto memasukkan sabu-sabu ke pipet yang lain, kemudian Sdr. Eko Purwanto pergi ke belakang, dan pipet yang sudah diisi sabu-sabu oleh Sdr. Eko Purwanto dibawa pulang oleh Sdr. Mulyadi alias Kimong, Sdr. Mulyadi alias Kimong berpesan kepada Terdakwa, "Pipet saya bawa bilang sama bang Eko", dan sekitar jam 01.00 WIB datang beberapa Polisi menangkap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 2 (dua) buah alat hisap sabu-sabu (bong) yang disimpan di atas meja makan rumah Sdr. H. JAYENG RANA bin SUMODIHARDJO, ternyata Sdr. Mulyadi alias Kimong sudah tertangkap lebih dahulu dan menunggu di mobil bersama beberapa anggota Polisi, kemudian Terdakwa bersama Mulyadi alias Kimong dibawa ke Polda Banten untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan Sdr. Eko Purwanto pulang dan pada saat Terdakwa diperiksa di Polda Banten Terdakwa mengakui masih mempunyai sabu-sabu sisa pakai yang Terdakwa terima dari Eko Purwanto.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 April 2015 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa H. JAYENG RANA bin SUMODIHARDJO dan saksi Mega Alam

Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 906 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Romansyah ke rumah Terdakwa H. JAYENG RANA bin SUMODIHARDJO datang ke rumah Terdakwa di Jalan TB. Suwandi Gang Perintis I B Nomor 34 RT 002 RW 016 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten dan dilakukan penggeledahan lagi telah ditemukan 2 (dua) buah bong dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi sabu-sabu sisa pakai, setelah ditimbang berat brutto 0,24 gram, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Eko Purwanto (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan didampingi anggota Provost di rumah kontrakannya di Kedalingan PDMA Serang, selanjutnya Terdakwa H. JAYENG RANA bin SUMODIHARDJO bersama Eko Purwanto dibawa ke Ditresnarkoba Polda Banten bersama barang bukti, setelah diinterogasi sabu-sabu tersebut didapat dari Eko Purwanto.

- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah sabu dimasukkan ke dalam pipet kemudian dibakar dan menghisapnya.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sejak tahun 2011, setelah anak laki-laki Terdakwa meninggal dan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dalam 1 (satu) hari  $\frac{1}{2}$  Ji, karena kalau tidak mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa tidak bisa berdiri dan tidak bisa jalan.
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri tidak ada izin dari yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 222 R/V/2015/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 18 bulan Mei tahun 2015 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si., Puteri Heryani, S.Si., Apt., dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt., terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) amplop warna coklat berlag segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0748 gram barang bukti tersebut disita dari Terdakwa H. JAYENG RANA bin SUMODIHARDJO dan barang bukti tersebut milik H. JAYENG RANA bin SUMODIHARDJO dan Moh. Eko Purwanto bin M. Asrori;
2. 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine  $\pm$  80 ml atas nama H. JAYENG RANA bin SUMODIHARDJO;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih Nomor 1, urine atas nama H. JAYENG RANA

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 906 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin SUMODIHARDJO Nomor 2 adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setelah dilakukan habis tak tersisa.

- Berdasarkan Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesmen Nomor BA-RPA/16d/V/KA/RH.00/2015/BNNP BANTEN.

- Tim hukum menyimpulkan Sdr. Jayeng Rana tidak terkait jaringan peredaran gelap Narkotika lokal maupun Internasional dan yang bersangkutan menggunakan Narkotika untuk kepentingan diri sendiri;

- Tim medis menyimpulkan yang bersangkutan adalah pemakai sabu-sabu secara periodik/aktif dan perlu adanya rencana rehabilitasi rawat inap;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang tanggal 02 September 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. JAYENG RANA bin SUMODIHARDJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. JAYENG RANA bin SUMODIHARDJO dengan 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan;
3. Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik bening yang berisi sabu-sabu sisa pakai berat brutto 0,24 gram netto 0,0748 gram setelah di lakukan pemeriksaan Lab sisa 0,0513 gram;
  - 4 (empat) buah bong bekas parfum dengan tutup warna biru;Dipergunakan untuk perkara Muhammad Eko Purwanto bin Muhammad Asrori;
4. Supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 906 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 473/Pid.Sus/2015/PN.Srg., tanggal 30 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. JAYENG RANA bin SUMODIHARDJO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Sekolah Polisi Negara Mandalawangi Pandeglang Banten selama 1 (satu) tahun yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) buah bong;
  - 1 (satu) plastik bening berisi sabu-sabu bekas pakai berat brutto 0,24 gram Netto 0,0748 gram setelah diperiksa Lab Sisa 0,0513 gram;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 137/PID/2015/PT.BTN., tanggal 23 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang tanggal 30 September 2015 Nomor 473/Pid.Sus/2015/PN.Srg;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2015/PN.Srg. Jo. Nomor 137/PID/2015/PT.BTN., Jo. Nomor 473/Pid.Sus/2015/PN.Srg., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Desember 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 906 K/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Desember 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 28 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 04 Desember 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 28 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap penjatuhan hukuman pada amar putusan Pengadilan Tinggi Banten di Serang Nomor 137/PID/ 2015/PT.BTN tanggal 23 November 2015. Keberatan penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa H. JAYENG RANA bin SUMODIHARDJO, karena hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan yaitu (kurang dari separuh tuntutan kami) sehingga tidak memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat sedangkan perbuatan Terdakwa secara langsung tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba yang juga merupakan perkara penting (PK TING) sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa kami Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa H. JAYENG RANA bin SUMODIHARDJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, sedangkan Hakim Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan pidana hanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun tetapi pidana tersebut tidak perlu dijalani diganti dengan rehabilitasi di SPN Mandalawangi Pandenglang Banten;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten di Serang Nomor 137/PID/2015/ PT.BTN tanggal 23 November 2015 sebagaimana tersebut di atas yang

Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 906 K/Pid.Sus/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Serang, kami selaku Jaksa Penuntut Umum merasa putusan tersebut belum dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

- Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Banten Nomor 137/PID/2015/PT.BTN., tanggal 23 November 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 473/Pid.Sus/2015/PN.Srg., tanggal 30 September 2015 yang menyatakan Terdakwa H. JAYENG RANA bin SUMODIHARDJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri,” dan oleh karena itu kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Sekolah Polisi Negara Mandalawangi Pandeglang Banten selama 1 (satu) tahun yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, baik tentang pasal peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar pemidanaan kepada Terdakwa, maupun peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan;
- Bahwa berdasar fakta-fakta dalam persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” yang dilakukan dengan cara :
  - Terdakwa pada tanggal 28 April 2015 mengonsumsi Narkotika Golongan I di rumah Terdakwa di Jalan TB. Suwandi Gang Perintis I B Nomor 34 RT 002 RW 016 Kelurahan Serang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten, kemudian sekitar pukul 01.00 WIB Polisi menangkap Terdakwa serta menggeledah rumah, ditemukan 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) disimpan di atas meja makan. Bahwa sebelum Polisi menangkap Terdakwa, Mulyadi telah ditangkap Polisi terlebih dahulu, keduanya kemudian dibawa ke Polda Banten. Pada pukul 10.00 WIB Polisi menggeledah kembali rumah Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) buah bong dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi sabu-sabu 0,24 gram, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Sdr. Eko Purwanto di

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 906 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di Kedalingan PDMA Serang, dan atas pemeriksaan ketiganya sabu tersebut diperoleh dari Eko Purwanto;

- Bahwa Terdakwa sebagai pecandu Narkotika secara periodik/aktif dan perlu adanya rehabilitasi rawat inap, dan menurut catatan Terdakwa tidak terkait jaringan peredaran Narkotika baik lokal maupun internasional sesuai Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesment Badan Narkotika Banten No. BA-RPA/16d/V/KA/RH.00/ 2015/BNNP Banten;

Bahwa selain itu alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum berkenaan dengan berat ringannya pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini. Hal tersebut merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali *Judex Facti* menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan *in casu* putusan *Judex Facti* telah tepat dan benar serta dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan tindak pidana dan diri Terdakwa secara proposional sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SERANG** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 13 September 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 906 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd./

**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Panitera Pengganti,  
ttd./  
**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Khusus

**ROKI PANJAITAN, S.H.**  
NIP. : 195904301985121001